



**PUTUSAN**

Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah contensius antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Muara Saling, 01 September 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Taba, 15 Maret 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Kaya, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Termohon I;

**TERMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Taba, 13 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Termohon II;

**TERMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Taba, 05 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Termohon III;

Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama: xxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 Oktober 1987 di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Sinyu, (alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: Sa'i, (alm), dan Bahrudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah suami Pemohon berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dihadiri oleh P3N bernama: Sa'i, (alm);
5. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Anak I, perempuan, umur 35 tahun;
  - b. Anak II, perempuan, umur 32 tahun;
  - c. Anak III, perempuan, umur 21 tahun;
6. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Taba Nomor: 140/ 114/ TB/ SLG/ 2023, tanggal 04 September 2023;
7. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai petani;
8. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon belum menerima buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena pada waktu itu Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki biaya sehingga Pemohon dan suami

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon bernama: Pemohon, dengan suami Pemohon bernama: xxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1987 di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang apda pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Termohon adalah saudara kandung almarhum suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini, dikarenakan untuk melengkapi keperluan administrasi kependudukan, dan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum suami Pemohon yang bekerja di PT. Sawit Nusantara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya/ saudara kandung para Termohon menikah pada tanggal 06 Oktober 1987, di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
5. Bahwa para Termohon hadir pada saat Pemohon dan almarhum suaminya menikah;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan almarhum suami Pemohon berstatus bujang;
7. Bahwa para Termohon tidak keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan saudara kandung para Termohon;
8. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan saudara kandung para Termohon;
9. Bahwa Selama pernikahannya, Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, ketiganya telah dewasa dan telah berkeluarga;
10. Bahwa Almarhum suami Pemohon meninggal dunia, dikarenakan sakit;
11. Bahwa Almarhum suami Pemohon meninggal dunia murni dikarenakan sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun penyebab lainnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, tanggal 30 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, atas nama

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, tanggal 06 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/114/TB/SLG/2023, atas nama Bakarudin, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Desa Taba, Kecamatan Saling, tanggal 04 September 2023. Bukti surat tersebut asli dan telah bermeterai cukup, (bukti P.3);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum suaminya karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan pengesahan pernikahannya bersama dengan saudara kandung almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Bakarudin;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada bulan November tahun 2022;
  - Bahwa ya, Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan almarhum suaminya menikah, namun mengetahui pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya dari pihak keluarga;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya menikah di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 06 Oktober 1987;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Sinyu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri bernama Sa'i dan Bahrudin;
  - Bahwa mahar yang diberikan almarhum suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar secara tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum suaminya berstatus bujang;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon almarhum suaminya;
  - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah yang Pemohon ajukan dimaksudkan untuk melengkapi administrasi kependudukan mendapatkan buku nikah dari KUA dan untuk mengurus BPJS Ketengakerjaan milik almarhun suami Pemohon;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa ya, Saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum suaminya karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan pengesahan pernikahannya bersama dengan saudara kandung almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Bakarudin;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan almarhum suaminya menikah, namun mengetahui pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya dari pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya menikah di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 06 Oktober 1987;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Sinyu;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri bernama Sa'i dan Bahrudin;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon almarhum suaminya;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah yang Pemohon ajukan dimaksudkan untuk melengkapi administrasi kependudukan mendapatkan buku nikah dari KUA dan untuk mengurus BPJS Ketengakerjaan milik almarhun suami Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti meski telah diberikan kesempatan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

### **Pengecualian Proses Mediasi**

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara yang bersifat *contensius* atau mengandung sengketa, namun termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan PemohonI telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Oktober 1987 di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Pemohon pengurusan akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P.1 dan bukti P.2 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Bakarudin telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut diduga bahwa Bakarudin telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon menikah dengan Xxxxxxxx telah menikah tanggal 06 Oktober 1987 di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Pernikahan Pemohon dengan Xxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
3. Saat pernikahan Pemohon dengan Xxxxxxxx yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Sinyu sebagai ayah kandung PemohonI, dihadiri oleh 2

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



orang saksi nikah bernama Sa'i dan Bahrudin dengan Mas kawannya berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan XXXXXXXXX berstatus bujang, antara Pemohon dengan XXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

5. Tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

6. Selama masa pernikahannya Pemohon dengan XXXXXXXXX tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai samapai XXXXXXXXX meninggal dunia;

7. XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 01 November 2022;

1. Tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXX pada 06 Oktober 1987 di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sinyu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sa'i dan Bahrudin ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXX berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Bakarudin bin Rasip;

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Bakarudin bin Rasip;

6. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXX tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai samapai XXXXXXXXX meninggal dunia;

7. Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 01 November 2022;

8. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya.

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan PemohonI telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz. IV halaman 254 dan dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat *Majelis Hakim* disebutkan bahwa :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan PemohonI yang dilaksanakan pada 06 Oktober 1987 di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan adalah sah menurut hukum;

## **Petitem Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

## **Biaya Perkara**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1987 di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I.

Ketua Majelis,

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Pahmuddin, M. H.**

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Andi Riadlul Jannah, S. H**

Perincian biaya :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp  
40.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya proses : Rp80.000,00
3. Panggilan : Rp1.000.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.170.000,00**

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lahat

**Drs. Sahim**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.616/Pdt.G/2023/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)